

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

ROCEBERRY CERISTANTHY DAMANIK

NPM: 2020010034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ROCEBERRY CHRISTANTHY DAMANIK**
NPM : **2020010034**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

ROCEBERRY CHRISTANTHY DAMANIK

NPM : 2020010034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.**
Ketua

1.

2. **Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI,S.H.,M.Kn**
Sekretaris

2.

3. **Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



ROCEBERRY CHRISTANTHY DAMANIK

NPM : 2020010034

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

ROCEBERRY CERISTANTHY DAMANIK

NPM: 2020010034

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menjadi kewenangan Jaksa sebagai penegak hukum, ditemukan hambatan terkait mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka diperlukan penelitian mengenai tugas, peran dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana, dan pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tugas, peran dan kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana, dan pelaksanaan kewenangan Jaksa menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, selain itu Jaksa juga diberi kewenangan Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan pelaksanaan kewenangan Jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 270 KUHP Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dan Tata cara pelaksanaan pidana mati dijelaskan di dalam Perkap No. 12 Thn 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ialah Pertama faktor hukumnya sendiri, Kedua faktor penegak hukum, Ketiga faktor sarana penegakan hukum, Keempat faktor masyarakat, Kelima faktor kebudayaan. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah membuat peraturan baru yang memberi solusi agar terpidana mati tidak mencoba berupaya mencari cara agar menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati.

Kata kunci : Kewenangan, Pidana Mati, Narkotika.

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR IN IMPLEMENTING THE DEATH CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE

ROCEBERRY CERISTANTHY DAMANIK

NPM: 2020010034

The implementation of the death penalty against the perpetrators of the crime of narcotics abuse which is the authority of the Prosecutor as a law enforcer, found obstacles related to the mechanism for implementing the death penalty which made it difficult to carry out the execution of the death penalty. To find out the application of capital punishment to perpetrators of narcotics abuse, research is needed on the duties, roles and authorities of prosecutors in implementing criminal law enforcement, and the implementation of the prosecutor's authority to apply capital punishment for narcotics abusers, as well as the factors that influence the implementation of authority. prosecutors to apply the death penalty for narcotics abusers.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the research, it is known that the duties, roles and authorities of the Prosecutor in implementing criminal law enforcement, and the implementation of the Prosecutor's authority according to Article 1 Paragraph (1) UU Kejaksaan namely the Prosecutor is a functional official who is authorized by law to act as a Public Prosecutor and Execution of Court Decisions who have obtained permanent legal force and other powers based on the law, besides that the Prosecutor is also given the authority of State Lawyers, Executors of Court Decisions, as investigators certain criminal acts, and the implementation of the prosecutor's authority to apply the death penalty for narcotics abusers in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code. and The procedure for implementing the death penalty is described in Perkap No. 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty, as well as the factors that influence the implementation of the prosecutor's authority to apply the death penalty for narcotics abusers, namely the first legal factor itself, the second law enforcement factor, the third factor of law enforcement facilities, the fourth community factor, and the fifth factor. cultural factors. Therefore, the government should make a new regulation that provides a solution so that death row inmates do not try to find a way to delay the execution of death row.

Keywords : Destruction, Narcotics, Re-Circulation Deviation.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

ROCEBERRY CERISTANTHY

DAMANIK

NPM: 2020010034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	20
1. Landasan Teori Penelitian.....	20
2. Kerangka Konsepsi.	41
G. Metode Penelitian.....	45
1. Spesifikasi Penelitian.	45
2. Sumber Data.....	46
3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
4. Analisis Data.	48
BAB II TUGAS, PERAN DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM	
PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA	49
A. Indonesia Sebagai Negara Hukum	49
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	50
1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia	52
1.1. Jaksa Pada Masa Sebelum Kemerdekaan.	54
1.2. Jaksa Pada Masa Pasca Kemerdekaan.	57
C. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum.....	61
1. Fungsi dan Tugas Jaksa.....	63
2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum.	68
3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim.....	69

BAB III	PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENERAPKAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	71
	A. Kewenangan Jaksa Menerapkan Sanksi Hukuman Mati	71
	B. Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	74
	C. Pelaksanaan Sanksi Hukuman Mati oleh Jaksa	81
	1. Persiapan pelaksanaan pidana mati	83
	2. Pengorganisasian pelaksanaan pidana mati	85
	3. Pelaksanaan pidana mati.	90
	4. Pengakhiran pelaksanaan pidana mati.	96
	D. Analisis Putusan Register Perkara No.2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.....	99
	1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	100
	2. Kronologis Singkat Kasus Pengedar Narkotika.....	101
	3. Tuntutan JPU dalam Kasus Pengedar Narkotika.....	105
	4. Putusan PN L.Pakam No: 2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.....	106
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENERAPKAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	110
	A. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Hukuman Mati.....	110
	B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi hukuman mati.....	115
	1. Faktor hukumnya sendiri (<i>legal factor itself</i>)	117
	2. Faktor Penegak Hukum (<i>law enforcement factor</i>).....	119
	3. Faktor sarana (<i>means factor</i>).....	123
	4. Faktor masyarakat (<i>community factor</i>)	125
	5. Faktor kebudayaan (<i>cultural factor</i>)	128
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	135
	A. Kesimpulan	135

B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Permasalahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa, hal ini harus menjadi perhatian serius untuk Pemerintah Indonesia. Diketahui bahwa Sumatera Utara khususnya Kota Medan merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbesar di Indonesia tercatat sebesar 2,53 persen¹

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari bahaya narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan anak bangsa. Pemerintah Indonesia secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini. Terdapat dua Undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (disingkat UU Narkoba).

Sanksi pidana yang paling berat di dalam UU Narkoba salah satunya adalah sanksi pidana mati yang tertuang di dalam Pasal 114 ayat 2 berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba

¹ Siaran Pers Nomor: 207/HUMAS PMK/XII/2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Berdasarkan data ada 35 orang diberikan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba di Indonesia, dalam periode Oktober 2020 hingga September 2021, pemberian vonis hukuman mati paling banyak di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan kasus narkotika. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi paling dominan dengan total 9 vonis pidana mati yang dijatuhkan terhadap 13 orang terdakwa, sedangkan Provinsi Aceh menjatuhkan 5 vonis, Provinsi Jawa Barat 4 vonis, dan Provinsi Sumatera Selatan 3 vonis hukuman mati.²

Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Narkotika, terhadap pelaku sebagai pengedar dapat diberikan sanksi pidana mati sebagaimana tercantum di dalam Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Penyalahgunaan narkotika sudah masuk keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat Indonesia, maka dari itu sanksi pidana mati dapat menjadi solusi guna memberikan efek jera kepada pengedar obat terlarang tersebut, namun sanksi pidana mati harus secara konsisten diterapkan dinegara Indonesia. Akan tetapi meskipun pidana mati sudah dijatuhkan, penegakkan hukum atas putusan yang telah *inkraht* masih harus melewati mekanisme yang terkesan mengulur-ngulur waktu, hal ini menunjukkan seakan-akan lemahnya

²<https://www.suara.com/news/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>, diakses Pada Tanggal 18 Februari 2022

penegakkan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika.

Sanksi pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan pidana pokok yang terberat. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga sebahagian ahli hukum berpendapat bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi sampai pada saat ini belum ada solusi alternatif lain sebagai penggantinya.³

Sejarah pembedaan sanksi pidana mati lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retalisme bagaikan nyawa dibayar nyawa. Pada masa lalu berlaku pidana berdasarkan teori pembalasan mutlak. Suatu kekhususan dari pidana mati ialah bahwa pidana mati hingga sampai saat ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain.

Sanksi pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat demi kepentingan keselamatan masyarakat banyak, yang sifat kejahatan dimaksud sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat.

Ancaman pidana mati merupakan jenis hukuman yang banyak diperdebatkan, ada sebahagian yang mendukung pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela kepentingan masyarakat umum, demikian juga

³ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.9.

sebahagian yang tidak sependapat pidana mati mengemukakan alasan lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri.

Berbagai perdebatan di masyarakat sehubungan ancaman pidana mati ialah adanya yang berpendapat terkait yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan yang maha kuasa, sedangkan manusia tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa manusia lainnya, namun ada juga yang berpendapat ancaman pidana mati boleh dilaksanakan, karena seseorang boleh dan berhak memilih caranya untuk mati, contohnya ada orang yang memilih caranya mati dengan cara bunuh diri, sehingga dapat diprediksi orang yang melompat dari gedung lantai 20 resikonya pasti akan mati. Maka jika seseorang sudah mengetahui apabila mengedar narkoba ada ancaman pidana mati, maka patut dan wajar seseorang tersebut mengetahui resiko yang dapat diterimanya adalah mati, sama dengan orang tersebut memilih caranya mati dengan bunuh diri.

Menarik untuk diperhatikan yang menjadi perdebatan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi pidana mati, karena mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati di setiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia, didudukan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu, dipancung atau dipenggal dengan pedang, dilempar batu sampai mati. Namun di dunia Internasional banyak negara yang sudah menghapus pidana mati, di dalam KUHPidana masing-masing negara, namun ada

juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih melaksanakan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Dalam penjelasan KUHPidana dikatakan bahwa pidana mati masih diperlukan karena beberapa sebab, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban hukum, disini lebih luas daripada di Negara Belanda, alasan lain adalah karena wilayah Indonesia luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah terpopokasi, sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat dan sebagainya.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia di datur di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada Pasal 10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira. Semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob).

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964, sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam Terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah

pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempat pelaksanaan hukuman, wajah siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukum dapat diikatkan pada sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah siterhukum siap di tembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudia memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras

senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat diatas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.⁴

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada Pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. Hal tersebut juga dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati dengan digantung diubah dengan cara ditembak.

Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana mati juga terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian dan kemudian hal yang berhubungan dengan masalah yang lebih sedikit serta berbicara soal derita atau siksaan yang ada. Bisa jadi tembak pada masanya lebih cepat dari digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekarang lebih cepat dari pada dengan ditembak.

Memperhatikan landasan yang mendasari Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pada bagian menimbanginya menyatakan, “bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan lingkungan militer tidak sesuai

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia, www.docutrack.com diakses tanggal 18 Februari 2022

lagi dengan perkembangan dan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia”.⁵

Sedangkan makna serta jiwa revolusi Indonesia, karena Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tersebut dibuat sejak tahun 1964-1966 maka kemudian masih memunculkan istilah-istilah jiwa revolusi Indonesia dan seterusnya. Sekarang filosofi dasar berpijaknya bisa menjadi melanggar hak asasi manusia, ini suatu hal perubahan terkait masalah kondisi politik suatu keadaan Negara. Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28G amandemen yang kedua tahun 2000 maka muncul, “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”, kata-kata bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia kemungkinan sangat relevan dengan persoalan dengan menjalankan hukuman pidana mati dalam suatu posisi yang kemudian menjadi tersiksa.

Standar pelaksanaan pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan dengan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat manusia”, yang mengandung kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jika tidak kejam atau merendahkan martabat manusia itu sendiri.

⁵ Rudi Satrio, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Majalah Konstitusi, XXV (Oktober-November, 2008), hlm 47

Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dengan cara yang terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan jalan terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat dilaksanakan. Sedangkan permasalahan pro dan kontra undang-undang pelaksanaan hukuman mati dalam unsur formil saat Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yaitu dengan ditembak mati yang dianggap tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (vide Pasal 18 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

KUHPidana memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati, karena jenis hukuman ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik (umum) dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan serta pelajaran bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum. Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum kolonial ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara mentah mentah menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945). Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati menurut KUHPidana (Pasal 11 KUHP) Menurut hukum pidana, KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan-ketentuan hukum pidana

di luar KUHP, sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 KUHP menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.⁶

Melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif untuk dilaksanakan. Adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Maka secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori* (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama). Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru. Dalam hal ini Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 merupakan produk hukum baru berupa undang-undang yang setara dengan KUHP yang sudah lama berlaku sejak 8 Maret 1942.

Pidana mati yang merupakan pidana pokok di dalam KUHPidana penerapannya didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pembedaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan

⁶ Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. Jakarta. 2009. hlm. 30

dan memperbaiki individu atau masyarakat. Sanksi Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.⁷ Perlunya pertimbangan dalam melaksanakan sanksi pidana mati harus didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya menerangkan perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan, seperti para pelaku pengedar narkoba.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”, antara “kepentingan pelaku” dan “kepentingan korban”, antara kriteria “formal” dan kriteria “materiel”, “kepastian hukum” dan “keadilan”, serta keseimbangan “nilai-nilai nasional” dan “nilai-nilai global, internasional dan universal”, terkait tata cara pidana mati. Maka dengan demikian sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai “penundaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

⁷ Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditia Bakti, 2005

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana tugas, peran dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana?
- b) Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?
- c) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis tugas, peran dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana;
- b) Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika;
- c) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun praktisi hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan bagi praktek yaitu sebagai berikut:

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum terkait Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Melakukan langkah-langkah antisipatif oleh para penegak hukum dalam Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, agar tidak ada hambatan dan kendala yang dapat bertentangan dengan ketentuan hukum;
- b) Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap para penegak hukum di Indonesia dalam Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka

sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- 1) Penelitian Sutan Sinomba Parlaungan Harahap dengan Judul “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu langkah yang dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat menjerat pengedar atau bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan sanksi pidana, penerapan sanksi pidana berupa penjatuhan hukuman mati, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang

bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam ketentuan hukum positif Indonesia di atur dalam dua ketentuan yaitu pertama di atur berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penerapan sanksi pidana berupa penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai menurut pendapat penulis pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun terdapat satu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN. Tjb yang memuat putusan pidana mati yang menurut hemat penulis putusan ini tidak tepat dan melawan batas maksimal sanksi pidana, sebab majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam pemberian hukuman mati, padahal dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maksimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar

narkotika khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai pada dasarnya dikarenakan alasan-alasan yaitu jumlah barang bukti narkotika sangat banyak, membahayakan jutaan masyarakat jika sampai narkotika tersebut berhasil di jual, diselundupkan, atau di impor, jaringan narkotika merupakan jaringan internasional, para terdakwa sudah terbiasa dan berpengalaman dalam menyelundupkan narkotika, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berulang dan pernah berhasil menyelundupkan narkotika ke dalam negeri, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkotika;

- 2) Penelitian Cardio S. Butar-butar dengan judul penelitian “Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Maraknya peredaran narkotika dalam beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan banyak kerugian tidak hanya kerugian ekonomi namun juga kehilangan generasi bangsa yang hilang nyawanya maupun yang menjadi tidak waras, padahal dalam usia yang sangat produktif. Berdasarkan kondisi itu, maka kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membuat sanksi hukum maksimal bagi pelaku pengedar maupun bandar narkoba dengan hukuman maksimal seumur hidup atau juga hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika terutama pengedar dan bandar narkoba sebagai upaya penegakan hukum yang

maksimal. Fakta dilapangan, baik BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim perlu kesulitan menjatuhkan hukuman mati karena banyak sekali jenis baru narkotika yang ternyata tidak terdapat jenisnya dalam aturan perundang-undangan yang ada terkait narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap scientific testimony terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu cara untuk memberikan keyakinan dalam penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana narkotika. Penggunaan scientific testimony dalam kasus pidana akan mengungkap secara ilmiah kasus pidana narkotika tersebut, sehingga dapat dilihat pasal apa yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kasus narkotika. Bahwa kedudukan dan fungsi scientific testimony terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai alat atau sarana untuk melengkapi alat bukti lainnya apakah seorang tersangka memang layak untuk dijatuhi hukuman mati atau tidak. Bahwa boleh tidaknya rekomendasi dari hasil scientfi testimony dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika

tergantung apakah penyidik atau penyelidik mau memanfaatkan keterangan melalui surat dari ahli tersebut. Dengan demikian, tidak ada unsur keharusan pihak BNN maupun Kepolisian untuk mengikuti keterangan ahli yang sifatnya membantu untuk mempermudah saja

- 3) Penelitian Yulia Monita dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika salah satunya terhadap pengedar narkotika. Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika tersebut diatur pada Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati. Permasalahan adalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Penerapan hukuman mati bagi pengedar

narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama bagi terpidana mati itu sendiri, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkotika. Kebijakan kedepan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkotika masih perlu dilaksanakan karena hal tersebut telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati sebaiknya dilakukan setelah siterpidana mati melakukan semua upaya hukum dalam batas waktu 5 tahun;

- 4) Penelitian Efryan R. T. Jacob dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati dan bagaimana tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan:

1. Alasan dari mereka yang pro pidana mati adalah karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu, maka para penjahat yang makin mengganas perlu diberikan shock therapy (terapi kejutan), berupa pidana mati terutama bagi penjahat-penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah. Sedangkan mereka yang kontra pidana mati memberikan alasan bahwa pidana mati sifatnya final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi, walaupun ternyata terjadi kekliruan terhadap terpidana, juga pidana mati akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Kata kunci: Pelaksanaan, pidana, mati.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁹

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang

⁸ I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman: 23;

⁹ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

¹⁰ *Ibid.*, halaman: 80

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67

penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹²

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”¹³.

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁴ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah

¹² Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122

¹³ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman. 2

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, halaman. 6

mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The philosopher king*). Namun dalam bukunya “*The Statesman*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹⁵

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*) dirumuskan sebagai berikut Negara hukum (*rechstaat*), Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum bertujuan menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar berjalan menurut ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara tersebut.

Kemudian untuk membahas Negara hukum tidak terlepas terkait Negara kekuasaan (*machtslaat*) merupakan Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics menerangkan bahwa

¹⁵ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105

negara itu tidak lain adalah "*Eine Organisation der Herrschaft der Minoritar uber eine Majoritarit* atau Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar. Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.¹⁶

Banyak para pakar hukum yang menerangkan terkait apa itu Negara hukum. Ada yang menerangkan Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁷

Pengertian Negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur Negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang.¹⁸ Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, Hal.5-6

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152

merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.¹⁹

Berkembangnya zaman sehingga sampai dengan saat sekarang ini yakni zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".²⁰ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" hal ini mencakup empat elemen penting, yaitu:²¹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*. Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5

²¹ *Ibid*

pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.²²

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” tersebut ialah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum;
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan;
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.²³

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie juga memiliki pandangan bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Negara Hukum *The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:²⁴

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia;
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan;
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
- 4) Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu

²⁴ Jimly Asshiddiqie *Op Cit*

kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain

- 5) Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya;
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

- 7) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara;
- 8) Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem checks and balances. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan;
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi;
- 10) Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan

perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum;

- 11) Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial;
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Indonesia adalah negara hukum yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang diangkat dari ketentuan normatif Penjelasan, tanpa menyebutkan istilah sebagai predikat, baik itu *rechtsstaat* maupun *The rule of law*. Perubahan UUD 1945 juga mempertegas hak asasi yang bersifat individual, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, serta hak-hak kolektif warga negara. Hak yang dijamin dalam UUD 1945 pasca perubahan juga tidak hanya meliputi hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Konsep Negara hukum Indonesia dipertegas dengan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 pasca perubahan. Dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dibentuk Komisi Yudisial (KY).

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia tetap merupakan konsepsi sintetis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh konsep *rechtsstaat* maupun *The rule of law*, baik negara hukum formal maupun negara hukum material, yang selanjutnya diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila.

Konsepsi yang bersifat sintetis tersebut, meskipun lahir dari kebutuhan lingkungan masyarakat Indonesia yang spesifik, bukannya tanpa resiko. Di dalam

praktik seringkali muncul perdebatan tentang pandangan mengenai konsep negara hukum, namun dengan acuan yang berbeda, antara *rechtsstaat* dan *The rule of law*, atau yang satu mengacu pada negara hukum formal dengan legismenya sedangkan yang lain mengacu pada negara hukum material dengan *just law*-nya. Tidak jarang pula, para penafsir dan penegak hukum bersikap tidak konsisten dengan memilih konsep yang berbeda-beda untuk kepentingan perkara yang berbeda-beda.

Sebenarnya sejauh sikap dasar yang bersangkutan konsisten dan murni untuk menegakkan keadilan, maka perubahan-perubahan orientasi seperti itu dapat dibenarkan dalam arti bahwa orang boleh saja mengambil cara campuran dan memanfaatkannya untuk memperjuangkan keadilan. Hukum yang masih resmi berlaku dapat dipertahankan sejauh mengandung atau bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat. Tetapi, hukum itu juga dapat dikesampingkan jika memuat hal-hal yang dirasakan tidak adil.

Di sini prinsip yang diutamakan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan penegakan hukum, jadi setiap orang yang disebut sebagai penegak hukum sebaiknya memfungsikan diri sebagai penegak keadilan, bukan menjadi penegak hukuman. Pernyataan tersebut penting karena pada praktiknya kegiatan penegakan hukum tidak dengan sendirinya berarti menegakkan keadilan. Banyak sekali orang menggunakan hukum hanya dengan membangun kebenaran formal tetapi substansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena yang dibangun adalah hukum untuk hukum dan bukan hukum untuk keadilan.

b. Teori Kewenangan sebagai *Middle Theory*

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁵

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.²⁶

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

²⁵ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

²⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁷

Wewenang dapat diartikan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁸

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu:²⁹

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- 2) Ketaatan yang pasti;
- 3) Perintah;
- 4) Memutuskan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Yurisdiksi; atau
- 7) kekuasaan

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini

²⁷ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

²⁸ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

²⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Maka Jaksa sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan ancaman hukuman pidana mati, Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum terhadap Jaksa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penegakkan hukum, sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum Jaksa memiliki wewenang sebagai penuntut dan eksekusi putusan pidana. Oleh karena itu kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.³⁰

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard

³⁰ *Ibid*

wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³¹

c. Teori penegakkan hukum sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³³

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

³¹ Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

³² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, halaman 87;

³³ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, halaman 58;

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:³⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁶

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

³⁴ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Putra Harsa, Surabaya 1993, halaman.: 23

³⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, halman. 3

³⁶ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, halaman: 32

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁷

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana

³⁷ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, halaman 15

maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Maka dalam hal ini yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana adalah konsekwensi yang wajib dijalankan oleh para terpidana atas hukuman pidana mati akibat melanggar ketentuan UU Narkotika, dimana Jaksa sebagai eksekutor yang mengawal Putusan Hakim telah benar dijalankan.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁸ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

³⁸ Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

- 1) Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan;³⁹
- 2) Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana, tindak pidana suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai “*social engineering* atau *social planing*” berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihat pandangan normatif mengenai perbuatan

³⁹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

pidana yang dilakukan. Tindak pidana formil adalah merupakan suatu tindak pidana yang perumusannya dititik beratnya pada perbuatan yang dilarang hukum. Tindakan pidana mempunyai arti barang siapa yang melakukan kejahatan menurut KUHPidana atau peraturan perundangan yang berlaku atau suatu kelakuan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang dibarengi juga ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.

- 3) Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Smith Kline dan french Clinical staff mendefinisikan tentang narkotika yaitu *Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*⁴⁰ Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine,

⁴⁰ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone). Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.⁴¹

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴²

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan

⁴¹ Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34

⁴² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya* (jakarta: Gelora aksara pratama, 2012),10.

seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.⁴³ Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

⁴³ Alvi Syahrin, “*Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*” Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, halaman. 17.

Penelitian seperti ini menurut Rinal Dworkin disebutnya dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁴⁴

2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Norma atau kaedah dasar;
 - b. Peraturan dasar;
 - c. Beberapa pengaturan hukum mengenai peranan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer..

⁴⁴ Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, halaman. 1.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tata cara melaksanakan pidana mati, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini penulis lakukan tidak lain hanya mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan, yakni berupa buku-buku, putusan-putusan pengadilan, jurnal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Di samping dalam rangka mendukung bahan hukum positif diperlukan juga wawancara dengan informan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan terlebih dahulu merumuskan pertanyaan-pertanyaan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, halaman. 41.

terhadap informan yang selanjutnya penulis tuangkan ke dalam penelitian setelah terlebih dahulu memverifikasi terhadap jawaban-jawaban informan. Wawancara dengan informal dilakukan dengan cara menunjuk secara langsung informan yang mengetahui terhadap permasalahan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi mati dalam tindak pidana narkoba, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

BAB II

TUGAS, PERAN DAN KEWENANGAN JAKSA

DALAM PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum⁴⁶ pengertian Negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur Negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang.⁴⁷

Konsep Negara hukum Indonesia dipertegas dengan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 pasca perubahan. Dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dibentuk Komisi Yudisial (KY).

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152

adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan.⁴⁸

Dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku *rechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang

⁴⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik Indonesia

dimaksud disebut Jaksa.⁴⁹ Sebagaimana yang telah jelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka perlu perhatikan bahwa selain tugas seorang Jaksa di bidang penuntutan, maka seorang Jaksa juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.⁵⁰

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*. UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

⁴⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 127;

⁵⁰ *Ibid*

Kejaksaan R.I. merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum Negara Indonesia merdeka, demikian pula aturanaturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan

Mahkamah Agung.⁵¹ Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD Negeri Belanda.⁵²

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundangundangan. Sejak jaman dahulu sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini.⁵³ Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.⁵⁴

1.1 Jaksa Pada Masa Sebelum Kemerdekaan

Pada masa Kerajaan Majapahit, lebih tepatnya saat masa pemerintahan Prabu Hayamwuruk, sang Patih (Perdana Menteri), yaitu Patih Gajah Mada selain

⁵¹ Yusril Ihza Mahendra, "*Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*" (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), hlm. 4

⁵² *Ibid*

⁵³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 56

⁵⁴ Dio Ashar Wicaksana "*Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*" *Fiat Justitia* VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013, halaman: 4;

berfungsi sebagai patih, ia juga berfungsi sebagai Dhyaksa, yaitu orang yang bertugas menyelesaikan masalahmasalah peradilan, yaitu bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada masa setelahnya, saat masa pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, dikenal istilah *officer van justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Kemudian pada masa itu yang menjadi pembela terdakwa disebut dengan istilah *officer van justitie* juga menjadi “advokat” dan “*lands advokat*” yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam perkara-perkara perdata.⁵⁵

Di awal kemerdekaan pun, sistem Kejaksaan masih mewarisi ketentuanketentuan di dalam *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan *Regerings Reglement* Stb. Tahun 1922 No. 522, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Konkordansi). Setelah itu, Undang-Undang pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan adalah UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kedudukan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, dan yang paling baru yang masih berlaku saat ini adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan

⁵⁵ Muhammad Tahir Azhary, et. al., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 3.

jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta.⁵⁶

Peneliti dari Negara Belanda, W.F. Stutterheim menerangkan dhyaksa merupakan pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.⁵⁷ Kesimpulan tersebut didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, yang juga merupakan seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.⁵⁸

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen / Asisten Residen*.

Akan tetapi pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

⁵⁶ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php diakses pada tanggal 14 Maret 2022;

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No.1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Menuntut Perkara;
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

1.2 Jaksa Pada Masa Pasca Kemerdekaan

Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁵⁹ Kejaksaan mulai berdiri menjadi Lembaga mandiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

⁵⁹ Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 67

Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Perubahan besar berikutnya yang terjadi setelah dikeluarkannya UU Kejaksaan tersebut adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh Menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.⁶⁰

Ketika kekuasaan pada masa pemerintahan orde lama beralih kepada pemerintahan orde baru, maka terjadi perubahan pada Lembaga Kejaksaan. Walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung

⁶⁰ Dio Ashar Wicaksana. Op Cit, halaman: 5

tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut.⁶¹

Untuk memenuhi tuntutan jaman, aturan susunan organisasi serta tata laksana kerja Kejaksaan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi di awal era 90-an, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Setelah era reformasi bergulir, Kejaksaan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum pun turut berbenah. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun

⁶¹ Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit., hlm. 15-16

1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

UU No. 5 Tahun 1991 ini terus berlaku hingga negara Indonesia memasuki era reformasi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, saat terjadinya proses pembentukan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, banyak dari kalangan akademisi, aktivis hukum berkeinginan agar lembaga-lembaga penegak hukum menjadi independen, sehingga banyak wacana yang berkembang untuk memisahkan institusi Kejaksaan keluar dari ranah eksekutif. Mereka berpendapat sudah seharusnya institusi Kejaksaan ditempatkan ke dalam ranah yudikatif dengan dasar Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. DPR dalam proses pembuatan undang-undang ini juga menginginkan Kejaksaan bisa bekerja secara independen. Namun, Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara independen dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan. Setelah proses tarik-ulur terjadi di dalam pembahasan RUU tersebut akhirnya DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan akhirnya disepakati Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, karena dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung

Kejaksaan berupaya memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi. Untuk memperkuat perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan tersebut disambut gembira banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan independen.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan R.I merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini menjadi mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya.

C. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum

Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang

mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kedudukan Jaksa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh *“The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary.”*⁶² Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁶³ Jaksa tidak boleh mendapatkan

⁶² Egbert Myjer et. al., *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies*, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm. 9.

⁶³ Dio Ashar Wicaksana. *Op Cit*, halaman: 21

intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.⁶⁴

1. Fungsi dan Tugas Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Egbert Myjer. Op Cit

⁶⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 128

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan,

namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih;
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- 5) Manajemen sumber daya manusia;
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada);
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁶ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁶⁷ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3

⁶⁷ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP)

hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁶⁸

3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa

⁶⁸ Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 101

senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA
UNTUK MENERAPKAN SANKSI HUKUMAN MATI
BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Kewenangan Jaksa Menerapkan Sanksi Hukuman Mati

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.⁶⁹

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

⁶⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷⁰

Wewenang dapat diartikan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁷¹

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu:⁷²

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- 2) Ketaatan yang pasti;
- 3) Perintah;
- 4) Memutuskan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Yurisdiksi; atau
- 7) kekuasaan

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka

⁷⁰ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

⁷¹ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

⁷² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Maka Jaksa sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan ancaman hukuman pidana mati, Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum terhadap Jaksa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penegakkan hukum, sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum Jaksa memiliki wewenang sebagai penuntut dan eksekusi putusan pidana. Oleh karena itu kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁷³

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan sebagai Penuntut Umum serta lembaga yang dapat melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi hukuman mati merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera

⁷³ *Ibid*

mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

B. Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis istilah “hukum” telah menjadi bahasa nasional Indonesia. Istilah hukum sering kali disinonimkan dengan “*recht*” dalam bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Keragaman disiplin ilmu serta latar belakang pengalaman seseorang, menyebabkan beragam pula dalam memberikan arti tentang hukum. Namun dalam penelitian ini bahwa pengertian hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh pihak berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa dan bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁷⁴

Hukum atau hukuman pidana merupakan suatu perasaan tidak enak atau rasa sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁷⁵ Menurut sejarah istilah pidana diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal XI sampai XV masih tetap digunakan istilah hukum penjara.

Hukum merupakan cara atau alat pemerintah mempertahankan kontrolnya atas kebebasan manusia. Sedangkan ppidanaan dianggap sebagai *carastaw quo*

⁷⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 12;

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet III*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), halaman 5

untuk melindungi dirinya terhadap orang-orang individu, yang akan membebaskan diri dari eksploitasinya. Perlindungan nilai-nilai melalui hukum pada dasarnya hendak membenteng status quo, serta menindas dan mengeksploitasi kebebasan manusia. Jelasnya, hukum merupakan cara atau alat untuk menstabilkan dan mempertahankan keadaan.⁷⁶ Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.

Dalam KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok sebagaimana yang telah tercantum di dalam KUHP terdiri dari:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

Pidana Tambahan sebagaimana yang telah tercantum di dalam KUHP terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;

⁷⁶ Rudolph J. Gerbet and Patrick D. McAnany, *me Sociology Of Punishment And Cormtion, Inc.*, New York, 1970, hal. 342

- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

Selain dalam KUHP, terdapat beberapa tindak pidana lain dalam Undang-undang lain yang diancam dengan pidana mati, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkotika, ditujukan bagi produsen dan pengedar narkotika yang diatur dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, dan 121 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hukuman mati sebagai suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud. Hukuman mati *death penalty* atau *capital punishment* dipahami sebagai *the lawful infliction of death as a punishment*.⁷⁷

Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan ppidanaan pada umumnya. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan ppidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

Dalam Undang-undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkotika yang

⁷⁷ *Ibid*

dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal tersebut dapat dilihat jenis tindak pidana narkotika diantaranya adalah:

- a) Tindak pidana yang menyangkut menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Narkotika Golongan II (Pasal 117), Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- b) Tindak pidana yang menyangkut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c) Tindak pidana yang menyangkut memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113), Narkotika Golongan II (Pasal 118), Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- d) Tindak pidana yang menyangkut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114), Narkotika Golongan II (Pasal 119), Narkotika Golongan III (Pasal 124);

- e) Tindak pidana yang menyangkut membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115), Narkotika Golongan II (120), Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- f) Tindak pidana yang menyangkut menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau untuk digunakan orang lain (Pasal 121), menggunakan Narkotika Golongan III (Pasal 126);
- g) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri baik Narkotika Golongan I, II, III (Pasal 127)
- h) Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 128);
- i) Tindak pidana yang menyangkut : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129);
- j) Tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi (Pasal 130);
- k) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131);

- l) Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 132);
- m) Tindak pidana yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkoba (Pasal 133), menggunakan narkoba (Pasal 133 ayat (2));
- n) Pasal 133 Ayat (1) Disebutkan bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- o) Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri (Pasal 134); dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana mati di dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- 2) Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- 3) Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

- 4) Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- 5) Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

C. Pelaksanaan Sanksi Hukuman Mati oleh Jaksa

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan sebagai Penuntut Umum serta lembaga yang dapat melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi hukuman mati merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Sebelum diatur di dalam KUHP aturan terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah beberapa kali diubah, yaitu menurut WvS 1915 dilakukan dengan cara digantung, menurut Osamu Gunrei Nomor 1 tanggal 2 Maret 1942 dilakukan dengan cara ditembak mati, menurut WvS 1915 juncto Staatsblad 1945 Nomor 123 dilakukan dengan cara ditembak mati.⁷⁸

Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Kemudian pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Tata cara pelaksanaan pidana mati dijelaskan di dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menerangkan pelaksanaan pidana mati terbagi menjadi 4 tahap yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran. Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pidana mati, diperlukan suatu peraturan yang memuat tata cara bertindak yang terarah dan terorganisir agar pelaksanaan pidana mati dilakukan

⁷⁸ <https://heylawedu.id/blog/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>, di akses pada tanggal 02 Juni 2022

secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Persiapan pelaksanaan pidana mati

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan.⁷⁹ Setelah menerima permintaan tertulis dari Kejaksaan sebagai eksekutor putusan, kemudian Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob⁸⁰ Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.

Dalam hal penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, Kapolda dan Kejaksaan setempat berkoordinasi dengan Kapolda dan Kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan pidana mati.⁸¹ Persiapan pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a) personel;
- b) materiil; dan
- c) pelatihan.

⁷⁹ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;

⁸⁰ Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Brimob Polri adalah kesatuan pengemban fungsi Kepolisian yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;

⁸¹ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;

Persiapan personel dalam melaksanakan hukuman pidana mati kepada terpidana penyalahgunaan narkoba, maka personil Polisi yang menjadi regu penembak harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes;
- b) mempunyai mental baik;
- c) tidak ada hubungan sedarah, keluarga, dan pertemanan/permusuhan dengan terpidana mati; dan
- d) kemampuan menembak paling rendah kelas 2 (dua).

Setelah persiapan personel maka yang menjadi perhatian selanjutnya adalah persiapan materil dalam melaksanakan hukuman pidana mati kepada terpidana penyalahgunaan narkoba, persiapan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a) persenjataan dan amunisi;
- b) kendaraan roda 2, roda 4, atau roda 6; dan
- c) perlengkapan lain yang dibutuhkan.

Setelah persiapan personel dan persiapan materil telah terlaksana maka yang menjadi perhatian selanjutnya adalah persiapan latihan dalam melaksanakan hukuman pidana mati kepada terpidana penyalahgunaan narkoba, persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:

- a) menembak dasar;
- b) menembak jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter pada siang dan malam hari;
- c) menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri; dan
- d) gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

2. Pengorganisasian pelaksanaan pidana mati

Pengorganisasian yang dimaksud di dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ialah pengelompokan kerja terhadap personil Polisi yang akan menjadi algojo atau eksekutor hukuman pidana mati terhadap terpidana. Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan pidana mati terdiri dari regu penembak dan regu pendukung.⁸² Regu penembak dan regu pendukung sebagaimana dimaksud di atas berasal dari anggota Brimob Polri.

Regu penembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur Polisi. 1 (satu) orang Komandan Regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 (dua belas) orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).

Regu penembak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bertugas:


- a) mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati;

⁸² Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

- b) menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati;
- c) mengatur posisi/formasi personel regu penembak; dan
- d) menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak.

Gambar 1.1

Denah Pelaksanaan Pidana Mati



Keterangan:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| X : Terpidana mati | F : Jarak 5- 10 M |
| A : Komandan pelaksana | G : Jarak 2,5 M |
| B : Komandan regu penembak | H : Jarak 1,5 M |
| C1.12 : Regu Penembak | I : Jarak 5 M |
| D : Tiang penyangga | J : Jarak 1 lengan |

E : - Mimbar undangan

K : Lampu sorot / senter

- Jaksa Eksekutor

L : Dp regu penembak

- DP Regu 1


M : - DP terpidana mati

- DP Regu 3

- Dp Regu 2

Gambar 1.2

Posisi/Formasi Personel Regu Penembak



Kemudian selain regu penembak ada juga regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob Polri. Regu pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:⁸³

- a) regu 1 tim survei dan perlengkapan;
- b) regu 2 pengawalan terpidana;
- c) regu 3 pengawalan pejabat;
- d) regu 4 penyesatan route; dan
- e) regu 5 pengamanan area.

⁸³ Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Regu 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Regu 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a) melakukan survei lokasi pelaksanaan tindak pidana mati bersama-sama dengan instansi terkait/Kejaksaan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- b) memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi pelaksanaan pidana mati, dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan disekitarnya terutama perlindungan/keamanan terhadap arah tembakan;
- c) mengatur dan menentukan posisi dan jarak penembakan di lokasi pelaksanaan pidana mati; dan
- d) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan pidana mati.

Regu 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Regu 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a) melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- b) mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di LP;
- c) mendampingi rohaniawan di LP;

- d) melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit.

Regu 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Regu 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a) melaksanakan pengawalan pejabat dari tempat yang telah ditentukan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati; dan
- b) melaksanakan pengawalan terhadap pejabat dan undangan yang menyaksikan pelaksanaan pidana mati.

Regu 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Regu 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a) menentukan route perjalanan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati paling sedikit 3 (tiga) alternatif;
- b) melaksanakan penyesatan route pada saat dilaksanakan penjemputan terpidana, sehingga route perjalanan dari LP ke tempat pelaksanaan pidana mati atau ke tempat lain yang ditunjuk Jaksa agar tidak dapat diikuti/dilacak;
- c) menentukan jenis mobil, warna, dan merk yang serupa dengan kendaraan yang digunakan oleh Regu 2 untuk membawa terpidana mati; dan

- d) menyiapkan rangkaian pengawalan roda 2 (dua), roda 4 (empat), maupun roda 6 (enam) yang akan digunakan

Regu 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu. Regu 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengamanan di luar lokasi pelaksanaan pidana mati. Dalam hal dibutuhkan perkuatan, jumlah regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah disesuaikan dengan perkembangan situasi.

3. Pelaksanaan pidana mati

Dalam proses hukuman pidana mati setelah memenuhi tahapan persiapan, pengorganisasian maka masuklah saatnya pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati meliputi kegiatan sebagai berikut.⁸⁴

- a) terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b) pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c) regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d) regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;

⁸⁴ Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

- e) regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h) setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

- k) terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- m) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- n) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- o) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- p) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- q) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- r) pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- s) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;

- t) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- u) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- v) setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- w) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- x) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y) penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
- z) pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
- aa) selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan


bb) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter dan kembali ke daerah persiapan.

Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang akan digunakan. Atas perintah dari Jaksa Eksekutor, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru; Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 bersama anggotanya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa.

Gambar 1.3

Posisi Terpidana Pada Tiang Penyangga



Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan; Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan; Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati.

Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana; Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna regu penembak mengambil

sikap salvo ke atas. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata; Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak.

Setelah penembakan selesai Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.

4. Pengakhiran pelaksanaan pidana mati

Setelah terlaksananya eksekusi pidana mati terhadap terpidana, maka masuklah apada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) setelah pelaksanaan pidana mati selesai, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
- b) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
- c) regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan
- d) semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh Komandan regu masing-masing.

Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu Tahun 1979 s/d 2016. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme. eksekusi mati terakhir pada 18 Januari 2015 lalu sebanyak 6 orang terpidana merupakan terbanyak ketiga setelah tahun 1986 (10 terpidana) dan tahun 2008 (10 terpidana).

Terkait kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara yang diberi vonis hukuman mati sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2022 tercatat ada 11 orang yang divonis hukuman mati. Dari kesebelas orang terpidana mati tersebut baru tiga orang yang telah dieksekusi mati.

Tabel. 1.1:
Daftar Nama Terpidana Mati Kasus Pengedaran Narkoba
yang telah di Eksekusi Di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Terpidana	Pengadilan yang Mengadili	Bentuk Kejahatan	Vonis Hakim	Ket
1	Ayodya Prasad Chaubey	PN.Medan Tahun 1994	Terbukti menyelundupkan heroin seberat 12,19 kg	Mati	Telah Dieksekusi Tahun 2004
2	Saelow Prasad	PN.Medan Tahun 1994	Terbukti menyelundupkan heroin seberat 12,19 kg	Mati	Telah Dieksekusi Tahun 2004
3	Namsong Sirilak	PN.Medan Tahun 1994	Terbukti menyelundupkan heroin seberat 12,19 kg	Mati	Telah Dieksekusi Tahun 2004

Vonis mati terhadap ke 3 (tiga) narapidana di atas sudah diputuskan melalui keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 545 yang dikeluarkan pada 8 September 1994. Vonis Putusan mati atas perkara kepemilikan 12,19 Kg heroin diperkuat melalui Keputusan Pengadilan Tinggi Sumut Nomor 160 tertanggal 14 Desember 1994. Permohonan kasasi para narapidana diatas juga ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan MA Nomor 704 tertanggal 29 Juni 1995.

Ayodhya Prasad Chaubey dkk terpidana mati kasus kepemilikan 12,19 kilogram heroin dieksekusi tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Eksekusi dilakukan di sebuah tempat di kawasan Medan Polonia, pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2004 sekitar pukul 02.30 WIB. Eksekusi mati terhadap Ayodhya Prasad Chaubey dkk sudah sesuai dengan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum tetap. ketiga para narapidana

tersebut telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri, akan tetapi permohonan tersebut ditolak, penolakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7/G/2004, tertanggal 9 Juli 2004.

D. Analisis Putusan Register Perkara No.2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp

Kasus penyelundupan 50 kg sabu terungkap setelah petugas dari Tim Gabungan BNN dan Polri melakukan penyelidikan atas informasi adanya proses transaksi narkoba di kawasan Pantai Cermin, yang turut melibatkan oknum personel Polri. Dari penyelidikan tersebut petugas berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam penyelundupan narkoba tersebut dari areal parkir SPBU Pasar Bengkel, Dusun 4, Kecamatan Perbaungan, dengan barang bukti 44 kg sabu. Berdasarkan keterangan 3 tersangka yang diamankan, pengembangan yang dilakukan petugas gabungan di jalan lintas sumatera, Perbaungan Kota, kemudian berhasil ditangkap 6 tersangka lainnya, salah satunya bandar narkoba Bambang dan Aiptu Suheryanto dengan barang bukti 6 kg sabu. Tersangka lainnya, Suheryanto yang merupakan anggota Polri berpangkat Aiptu dan berperan sebagai pengendali di lapangan, Panjul als boy, berperan sebagai membawa barang dari Malaysia, yang juga turut ditembak mati. Sedangkan 6 tersangka lain yang berperan sebagai kurir adalah Rovi, Untung, Samsul Bahri, Saidul Saragih, Heri Agus Marzuki dan Edy Sirait. Pata tersangka diamankan

bersama sejumlah barang bukti 50 kg sabu, 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang digunakan membawa sabu.⁸⁵

Suherianto merupakan mantan Kepala Pos Polair Pantai Cermin, dijatuhi vonis mati bersama terdakwa lainnya Anyar, Rofi, Marzuki, Saidul Saragih, Ahmad dan Untung. Sementara Edy Saputra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.⁸⁶ Majelis Hakim Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus pengedaran narkotika yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan Register perkara Nomor: 2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Dakwaan primair yang diajukan oleh JPU Pembuatan Terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, sebagaimana diatur dan

⁸⁵<https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/> Tersangka 50 kg sabu ditangkap 2 ditembak mati. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022;

⁸⁶<https://kompasnasional.com/7-dari-8-penyelundup-44-kg-sabu-divonis-mati/> diakses pada tanggal 25 Maret 2022

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan subsideir Perbuatan terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam dakwaan lebih subsideir Perbuatan terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Kronologis Singkat Kasus Pengedar Narkotika

Bahwa Terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih bersama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang keduanya disidangkan dalam perkara lain) dan Zulkipli Als. Ijul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di SPBU 14205156 Dusun 1 Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 06.30Wib terdakwa ditilpun .ZULKIPLI yang menyuruh ke rumahnya di Desa Aras Kec.Air Putih Kab.Batubara – Sumatera Utara, kemudian terdakwa ke rumahnya dan setelah tiba dirumahnya ada ZULKIPLI bersama istrinya serta ada mobil Kijang Innova warna Biru B 1175 EV dan mobil Fortuner B 1105 ER yang parkir di rumahnya setelah itu datang Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan terdakwa mendengar pembicaraan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon yang meminjam uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terus keluar / pulang. - Setelah itu .ZULKIPLI mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti malam ada pekerjaan membawa shabu, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 22.00 Wib, .ZULKIPLI datang ke rumahnya dan menjemput terdakwa, kemudian terdakwa bersama ZULKIPLI berangkat ke arah Lubuk Pakam – Sumatera Utara dengan naik mobil Fortuner yang dikemudikan oleh ZULKIPLI dari Simpang Tiga Lubuk Pakam – Sumatera Utara dan ZULKIPLI menyuruh Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon mengikuti terdakwa dan ZULKIFLI dan setelah berhenti dan bertemu di tempat karaoke di daerah Lubuk Pakam;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 04.00Wib terdakwa, Zulkifli dan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon jalan menuju arah ke Medan dan .ZULKIPLI membawa ke Hotel di daerah Jl.Gajah Mada, Kota Medan – Sumatera Utara untuk istirahat di dalam kamar hotel dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar kamar bertemu dengan .ZULKIPLI kemudian terdakwa mengantarkan .ZULKIPLI ke tempat karaoke daerah Jl.Sutomo, Kota Medan dan terdakwa hanya menunggu di dalam mobil Fortuner. - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 01.30Wib terdakwa ditelpon dan disuruh oleh ZULKIPLI untuk menjemput Eddy Saputra alias Ucok bin alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) dan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon di hotel dan disuruh berangkat ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis shabu kemudian sekira pukul 02.30Wib terdakwa bersama ZULKIFI dan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon berangkat dari Hotel, terdakwa dan Eddy Saputra alias Ucok bin alm. Sawidji naik mobdil Fortuner BK 1105 ER yang dikemudikan terdakwa sedangkan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon membawa mobil Kijang Innova B 1175 EV dan sesampai di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara didalam perjalanan terdakwa mendapat sms dari ZULKIPLI yang isinya memberi nomor telepon 082165946972 atas nama Roffi Syahriandi alias Robi bin alm.Paino Pranoto (yang disidangkan dalam poerkara lain);
- Kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut untuk bertemu di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira pukul 04.00Wib terdakwa ditelpon .ZULKIPLI dan mengatakan agar mobil Kijang Innova

saja yang masuk ke Pom bensin dan terserah siapa yang masuk dan terdakwa bersama ZULKIFLI sepakat agar yang masuk Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Saputra alias Ucok bin alm. Sawidji sedangkan terdakwa menunggu di Mobil Fortuner di SPBU. - Bahwa kemudian setelah tiba di jalan Sukaberas Serdang Bedagai, telah bertemu dengan Bambang terus membuka pintu belakang mobil kijang inova warna biru untuk memasukkan 1 (satu) karung goni berisi shabu dan disusul Untung Als. Ghani Bin Al. Tumingan dan Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi (keduanya disidangkan terpisah) dan juga memasukkan masing masing 1 (satu) bungkusan yang berisikan shabu kedalam mobil kijang inova yang dikemudikan Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon, dan setelah dihitung Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Roffi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Eddy Saputra Als. Ucok bin Alm. Sawidji semuanya berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus shabu;

- Bahwa saat Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Saputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji berhenti di warung Simpang Tiga Pantai Cermin bertemu kembali dengan terdakwa yang datang dengan mengemudikan mobil fortuner BK 1105 ER, kemudian bersama-sama lagi menghitung jumlah bungkusan shabu yang baru diterima dan seluruhnya berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus dengan berat keseluruhannya 45.559 gram brutto dan tak lama kemudian ZULKIPLI memastikan jumlahnya dan setelah mengetahui jumlahnya, ZULKIPLI menyuruh terdakwa agar kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara untuk mengembalikan shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang baru diterima kurang jumlahnya dan saat terdakwa bersama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji didalam mobil kijang Inova warna biru dengan No.Pol.B-1175-EV kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara ditangkap oleh Petugas BNN saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Eko M. Yulianto, SH yang melakukan Penyelidikan, karena diketemukan 44 (empat puluh empat) bungkus shabu berat 45.559 gram brutto yang diletakkan/disimpan dibagian kursi belakang mobil kijang inova warna biru dengan No.Pol. B-1175-.EV;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang berat keseluruhannya 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh Sembilan) gram brutto yang berasal dari Negara Selangor Malaysia yang dibawa menggunakan speed boat oleh Muhamad Syaffii Als. Panjul (Meninggal dunia) dan Samsul Bahri Als Din Bin Alm. MHD Tahir dan Aya Radi Als. Ayar Bin Al. Jafar (yang disidangkan dalam perkara lain, dan saat ditengah laut di perairan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandan dipindahkan kedalam speed boat yang dibawa Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri sampai ke Pantai Cermin Serdang Bedagai, yang kemudian diserahkan kepada Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek

- Bin ALm. Kasan Pardi dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan serta Bambang (DPO).
- Bahwa setelah dibongkar 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram dan 1 (satu) unit handpone Strawberry warna putih biru dengan Nomor 082311993851 dan 1 buah KTP An. SAIDUL SARAGIH yang dipegang terdakwa dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayyati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Labaratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017;
 - Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkoba Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut : 44 bungkus narkoba jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto + 45.515 gram;

Terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih bersama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama dengan Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als Pakde Bin Alm. Kasan Pardi, Untung Als. Gani Bin Tumingan dan Roffi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto (yang disidangkan dalam perkara lain) serta

Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.

Terdakwa mengimpor, mengekspor, Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pengedar Narkotika

Dalam kasus pengedaran narkotika yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan Register perkara Nomor: 2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan primair, subsideir, dan lebih subsideir. Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

- 1 yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih dengan pidana MATI;
 - 3) Agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 4) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram. dipergunakan dalam perkara ZULKIPLI’
 - 1 (satu) unit handphone Strabery warna putih biru dengan nomor telepon 0823311993851;
 - 1 (satu) KTP An. SAIDUL SARAGIH Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih dengan pidana MATI. Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.

4. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:2609/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, yang telah memeriksa dan mengadili dalam

perkara tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih dengan pidana MATI;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44 (Empat puluh empat) bungkus shabu-shabu seberat 45.559 (Empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkipli;
 - 1 (satu) unit handphone Strabery warna putih biru dengan nomor telepon 0823311993851 dan 1 (satu) KTP An. Saidul Saragih dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang autentik serta semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang narkoba akhir akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda; Menimbang bahwa dari data-data dari BNN, 1 (satu) kilogram shabu shabu dapat merusak 4000 (empat ribu) orang, dalam perkara ini jumlah barang bukti yang sangat banyak yakni lebih kurang seberat 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dapat merusak sekitar 182.236.000 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu) orang.

Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk melindungi masyarakat, terutama generasi yang masih muda (defens social) dan juga untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang saat ini dan di masa datang berpotensi menjadi pengedar narkoba, sejalan dari itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pidana mati masih menjadi hukum yang positif di Indonesia, artinya selama masih ada pidana mati tercantum dalam hukum positif kita, sejauh itu pula boleh dilaksanakan bila proses peradilan menghendakinya. Bahwa dari uraian tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa Saidul Saragih Alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidul Saragih alias Saidul Bin Abdul Sani Saragih dengan pidana MATI.

BAB IV

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN
KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENERAPKAN SANKSI HUKUMAN
MATI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

A. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Hukuman Mati

Penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan sanksi hukuman mati setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.⁸⁷

Melaksanakan vonis hukuman mati setelah adanya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bahagian dari proses penegakkan hukum. Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸⁸

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek

⁸⁷ Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 4

⁸⁸ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁹

Upaya pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap. merupakan bahagian dari penegakan hukum, dapat difahami sebagai masalah yang rumit dalam proses penegakan hukum dikarenakan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:⁹⁰

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku

⁸⁹ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

⁹⁰ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung.Sinar Baru. Hal.20

manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Ali Mukartono mengakui sulit mengeksekusi terpidana hukuman mati meski perkara telah berkekuatan hukum tetap/*inkrah*. Saat ini, lebih dari 200 terpidana hukuman mati belum dieksekusi hingga penghujung 2019. Perkara *inkrah* bukan berarti langsung bisa dieksekusi hukuman mati karena di sini ada Undang-undang tentang Grasi. UU grasi mengatakan bahwa permohonan grasi menunda eksekusi.⁹¹ Selain UU Grasi, Jampidum menjelaskan ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan ditundanya eksekusi hukuman mati. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang pengajuan Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan satu kali. kemudian UU Grasi juga demikian dikatakan bahwa pengajuan grasi paling lama satu tahun setelah perkara. Pasal tersebut telah dicabut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut membuat eksekusi hukuman mati menjadi sulit dilakukan.⁹²

Ada 17 (tujuh belas) orang terpidana mati asal Provinsi Sumatera Utara belum dieksekusi mati, para terpidana mati tersebut masih melakukan upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan PK. Eksekusi mati baru bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dari ketujuh belas terpidana mati tersebut hanya ada beberapa terkait kasus pengedaran narkoba, yang selainya terkait kasus pembunuhan berencana.

⁹¹ <https://nasional.kompas.com/200-terpidana-mati-belum-dieksekusi-pada-penjelasan-kejagung>. Di akses pada tanggal 15 Agustus 2022;

⁹² *Ibid*

Tabel. 1.2:
Daftar Nama Terpidana Mati Kasus Pengedaran Narkoba
yang belum di Eksekusi Di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Terpidana	Pengadilan yang Mengadili	Bentuk Kejahatan	Vonis Hakim	Ket
1	Aiptu Mustajab	PN.Tg.Balai Tahun 2016	Terbukti menyelundupkan 10 Kg sabu-sabu dan 271 butir pil ekstasi	Mati	Belum Eksekusi
2	M Syahdan	PN.Tg.Balai Tahun 2016	Terbukti menyelundupkan 10 Kg sabu-sabu dan 271 butir pil ekstasi	Mati	Belum Eksekusi
3	Amrih Prayoga	PN. Medan Tahun 2015	Terbukti menjadi kurir sabu seberat 25 Kg dan 30.000 butir ekstasi	Mati	Belum Eksekusi
4	M. Mufaddam alias Fadal	PN. Medan Tahun 2015	terbukti menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,2 Kg.	Mati	Belum Eksekusi
5	Okonkwo Nonso Kingsley	PN. Medan Tahun 2004	Terbukti membawa 69 kapsul berisi heroin	Mati	Belum Eksekusi
6	Guntur alias Ucok	PN.Tg.Balai Tahun 2015	Terbukti membawa sabu-sabu seberat 20 Kg.	Mati	Belum Eksekusi
7	Halim Nasution alias Alem	PN.Tg.Balai Tahun 2015	Terbukti membawa sabu-sabu seberat 20 Kg.	Mati	Belum Eksekusi
8	Didit Prasetyo alias Wakmen.	PN.Tg.Balai Tahun 2015	Terbukti membawa sabu-sabu seberat 20 Kg.	Mati	Belum Eksekusi
9	Saidul Saragih Alias	PN. Lubuk Pakam Tahun 2017	Terbukti menjadi kurir 44 Bks Sabu seberat 4.5 Kg.	Mati	Belum Eksekusi

Memperhatikan teori Satjipto Rahardjo terhambatnya upaya pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana narkotika yang telah memiliki Putusan

yang berkekuatan hukum tetap. dikarenakan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti Isi peraturan perundang-undangan.⁹³ Sebagaimana yang telah diterangkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Ali Mukartono terpidana hukuman mati belum dieksekusi selain belum *inkrah* dikarenakan adanya Undang-undang tentang Grasi.

Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap narapidana narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap narapidana narkoba, menjadikan proses suatu penegakkan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap narapidana yang akan dieksekusi hukuman mati, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya penyelewengan atau pandangan miring oleh masyarakat.

Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya

⁹³ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung.Sinar Baru. Hal.20

- a) Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
- b) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;
- c) Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (immune);
- d) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;

Aparat penegak hukum sering menemukan kesulitan untuk melakukan proses eksekusi mati terhadap narapidana narkoba. Kesulitan yang ditemui dalam eksekusi mati terhadap narapidana narkoba sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam eksekusi mati terhadap narapidana narkoba. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai eksekusi mati terhadap narapidana narkoba pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme eksekusi mati terhadap narapidana narkoba oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan eksekusi mati terhadap narapidana narkoba, walaupun setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi hukuman mati

Upaya pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkotika merupakan bagian dari proses penegakan hukum, hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparat penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upadaya paksa.⁹⁴

Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya upaya pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkotika, sebagai wujud dari penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

⁹⁴Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁵

1) Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*).

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut

⁹⁵ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 5

Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen.

Faktor hukum yang dimaksudkan adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang itu disebabkan:⁹⁶

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-undang;
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

Artinya faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu

⁹⁶ Agus Riyanto Op Cit

belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Adanya beberapa pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap narapidana narkoba yang mengacu kepada Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Kemudian pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Sehingga pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkoba dalam sistem hukum di Indonesia masih tumpang tindih untuk diberlakukan secara efektif. Sejauh ini dengan adanya UU Narkoba Majelis Hakim telah banyak menjatuhkan pidana mati terhadap narapidana, namun sanksi hukuman mati pun tidak cukup memberikan efek jera kepada masyarakat, karena kejahatan pengedaran narkoba semakin meningkat⁹⁷

⁹⁷ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm.114

2) Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

Pilar penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Jaksa sebagai penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia Jaksa bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja seorang Jaksa sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.⁹⁸

Jaksa sebagai salah satu Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparatur penegak hukum, seorang Jaksa tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Perundang-undangan yang

⁹⁸ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 17

ada di Indonesia. Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud disebut Jaksa.⁹⁹

Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*.

⁹⁹ Marwan Effendy Loc Cit hlm127

UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum inklusif manusianya keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor sarana atau fasilitas (*means factor*)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat

ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Demikian pula lembaga Kepolisian belum mempunyai peralatan yang canggih untuk melakukan pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkotika. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan kekhawatiran tertundanya pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkotika, faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Jaksa dan Polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai pelaksanaan sanksi hukuman mati terhadap narapidana narkotika. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana Jaksa dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, Op Cit

4) Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.¹⁰¹ Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai kejahatan tindak pidana narkoba oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan

¹⁰¹ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27.

kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang

membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰²

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih

¹⁰² Soekanto, Op Cit, halaman: 34

condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁰³

5) Faktor kebudayaan (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa

¹⁰³ Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang : Suryadaru Utama. 2005, halaman: 54

segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.¹⁰⁴ Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat

¹⁰⁴ Hakim A.A." *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012) halaman: 22

kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menamba kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.¹⁰⁵

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal

¹⁰⁵ Mahfud MD, *Op Cit*, halaman: 63

secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap.¹⁰⁶

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.¹⁰⁷ Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu

¹⁰⁶ Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*". Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009, halaman: 27

¹⁰⁷ Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*". Bandung: Alumni, 1986, halaman:34

sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.¹⁰⁸

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹⁰⁹

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di

¹⁰⁸ Lubis, M. S.. Sistem nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002, halaman:44

¹⁰⁹ Soekanto, S. "Hukum dan masyarakat". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977, halaman: 12

dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.¹¹⁰

¹¹⁰ Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: Rajawali Press. 2013, halaman 33

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, selain itu Jaksa juga diberi kewenangan Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu;
- 2) Jaksa sebagai memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan Putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan vonis hukuman pidana mati, sebagaimana Pasal 270 KUHAP bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dan Tata cara pelaksanaan pidana mati dijelaskan di dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menerangkan pelaksanaan pidana mati terbagi menjadi 4 tahap yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran;
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono

Soekanto, ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, Kelima; faktor kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan baru yang memberi solusi agar terpidana mati tidak mencoba berupaya mencari cara agar menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati;
- 2) Seharusnya dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, harus mendapatkan pengawasan dari banyak pihak agar pelaksanaan eksekusi hukuman mati terlaksana sesuai prosedur;
- 3) Sebaiknya sarana tempat eksekusi pelaksanaan hukuman mati memiliki tempat yang khusus dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan. Maka dengan adanya tempat khusus mengeksekusi terpidana mati dapat memberikan kinerja yang maksimal untuk para penegak hukum dalam menjalankan amar putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016;
- Abidin, Farid zainal. "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta. Sinar grafika, 2007;
- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" Rineka Cipta, Jakarta: 2001;
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994);
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)'
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009);
- Alvi Syahrin, "Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan" Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003;
- Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Benard Arief Sidharta, "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum" Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990;
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982;
- Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan, Citra Aditia Bakti, 2005;
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005)
- E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958);
- Egbert Myjer et. al., Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009;

- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961),
- Hari sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (jakarta: Mandar Maju, 2003);
- Hakim A.A.” Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012);
- Hadikusuma, “Antropologi hukum Indonesia”. Bandung: Alumni, 1986,
- I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni,1979);
- Lubis, M. S.. Sistem nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995);
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008);
- Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2007;
- Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992);

- Muhammad Tahir Azhary, et. al., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012;
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998);
- Peter Mahmud, Marzuki. *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta. Kencana Prenada. 2012
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998;
- Rumesten I, RS. *“Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah”*. Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009
- Rudolph J. Gerbet and Patrick D. McAnany, *me Sociology Of Punishment And Cormtion, Inc.*, New York, 1970
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013;
- Satjipto Rahardjo. *“Masalah Penegakan Hukum”* Bandung. Sinar Baru, 1987;
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta: CV. Rajawali;
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, *“Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat”* Rajawali, Jakarta, 1987;
- Soekanto, S. *“Hukum dan masyarakat”*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1977
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Sumadi Suryabrata, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya* (jakarta: Gelora aksara pratama, 2012);

Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang : Suryadaru Utama. 2005;

W. Friedman, "*Teori dan Filsafat Umum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;

Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Yusril Ihza Mahendra, "Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945" (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012),

B. Artikel:

Dio Ashar Wicaksana "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia" *Fiat Justitia* VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013,

Rudi Satrio, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008);

Hwian Cristianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana". *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*. Vol. VI. No. I. Jakarta. 2009;

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989;

Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003

Siaran Pers Nomor: 207/HUMAS PMK/XII/2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

C. Internet:

Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia, www.docutrack.com;

<https://www.suara.com/news/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php diakses pada tanggal 14 Maret 2022;

<https://heylawedu.id/blog/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>, di akses pada tanggal 02 Juni 2022